

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan lembaga yang melahirkan keluarga, tempat seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar. Awalnya perkawinan bertujuan untuk selamanya. Tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami istri. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan yang baik pula. Allah SWT berfirman:



Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ( Al-Baqarah :229).*<sup>1</sup>

Dalam fiqih, putusnya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*.<sup>2</sup>

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah mengenai bagaimana status wanita yang suaminya *mafqud* atau hilang, karena istri sebagai pihak

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2005, hlm. 36.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 243.

yang lemah pasti butuh perlindungan dari seorang suami baik karena alasan ekonomi ataupun alasan biologis. Hilangnya suami yang bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan problem yang serius terkait apakah dia boleh meminta diceraikan dari suaminya kepada Hakim di Pengadilan.

Masalah orang hilang merupakan persoalan yang masih banyak dijumpai, khususnya di Indonesia. Seiring dengan bertambah kompleksnya permasalahan sosial serta semakin tingginya tingkat populasi masyarakat, semakin banyak saja orang yang dilaporkan hilang. Di berbagai surat kabar atau media informasi seperti televisi sering diberitakan mengenai laporan orang hilang.

Kasus orang hilang di Indonesia dari dahulu hingga sekarang cenderung masih banyak terjadi dan sebabnya pun bermacam-macam, seperti kasus hilangnya para aktifis yang diduga karena alasan politik, hilangnya orang-orang yang terkena musibah seperti pada waktu bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004, ataupun kasus para TKI yang hilang di luar negeri. Selain itu juga banyak adanya laporan dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, baik diculik ataupun menghilang tanpa diketahui sebabnya.<sup>3</sup>

Hal ini menjadi penting untuk dibahas, terutama terkait permasalahan seorang suami yang hilang ataupun meninggalkan keluarganya tanpa diketahui keberadaannya. Hilangnya suami pastinya membuat istri diliputi ketidak

---

<sup>3</sup> [http://members.tripod.com/missing\\_person/artikel/index.html](http://members.tripod.com/missing_person/artikel/index.html), "06/02/2013.

jelasan, sehingga tidak jarang istri memutuskan untuk menggugat cerai dan berniat menikah lagi. Karena hal ini maka perlu untuk ditentukan bagaimana hukum mengenai hal ini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada ayat 2 berbunyi, “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”.<sup>4</sup>

Dari ketentuan di atas dapat juga dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau *mafqud*, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai dan kemudian *beriddah* untuk kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain.

Para Ulama berbeda pendapat dalam mengatasi persoalan *mafqudnya* suami ini. Mereka berbeda dalam menghukumi suami yang hilang tersebut dan apa yang boleh dilakukan istri ketika suaminya *mafqud*.

Kata *Mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradhiyun*, *mafqud* diartikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya.<sup>5</sup> Penentuan status bagi *mafqud*, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 36.

<sup>5</sup> Fathur rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al Maarif, 1987, hlm.504

hak dan kewajiban dari si *mafqud* tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun.<sup>6</sup>

Kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.<sup>7</sup> Hal ini berdasar pada hadits dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ  
إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: *Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. Al- Daruquthni)*<sup>8</sup>

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A. B. dkk dari "Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah", Cet ke- 6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, hlm. 475.

<sup>7</sup> Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th, hlm. 137.

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Thoha Putra, t.th, hlm. 237.

sebagaimana *iddah* wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>9</sup> Mereka berdasar pada hadits Umar yang mengatakan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ  
الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.*<sup>10</sup>  
(H.R. Malik)

Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah menuliskan dalam kitabnya, bahwa *mafqud* itu bisa bermacam-macam, maka terhadap persoalan *mafqudnya* suami, perlu diteliti bagaimana sifatnya *mafqud* atau hilangnya suami ini. Inilah yang nantinya akan menentukan boleh atau tidaknya istri untuk beriddah dan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menurutnya, *mafqud* digolongkan dalam dua kategori. Pertama, yaitu orang hilang yang secara lahirnya dia selamat, seperti orang yang hilang ketika berdagang, pergi menuntut ilmu dan sebagainya. Dalam hal ini, ikatan suami istri itu tidak hilang selama belum diyakini matinya suami atau lewat masa yang orang seperti dia tidak mungkin masih hidup.<sup>11</sup>

Sedangkan kategori yang kedua yaitu, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar

<sup>9</sup> Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, Surabaya: Al Hidayah, t.th, hlm. 243.

<sup>10</sup> Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 367.

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 9, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, t.th, hlm.131

beritanya atau ia hilang di antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya. Hukum mengenai hal itu, ditunggu sampai 4 tahun. Kalau tidak ada juga kabar beritanya, maka istrinya mulai beriddah sebagai istri yang meninggal suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari, dan setelah itu, halal bagi istri untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>12</sup>

Tabel

Kategorisasi *mafqud* menurut Ibnu Qudamah

No.	Kategori	Status Hukum
1	<i>Ghaib</i> , tetapi masih ada komunikasi antara suami istri (Via Surat, dll.)	Secara fisik suami istri tidak pernah bertemu, akan tetapi kabar keberadaan suami masih diketahui. Menurut Ibnu Qudamah kategori ini tidak termasuk <i>mafqud</i> , maka tidak boleh dilakukan <i>fasakh</i> nikah.
2	<i>Mafqud</i> yang sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara suami istri. Kategori ini dibagi menjadi 2, yaitu: a. <i>Mafqud</i> tetapi kemungkinan hidup suami masih dapat diharapkan, seperti hilang ketika pergi berdagang, menuntut ilmu, berlaut, dll. b. <i>Mafqud</i> yang sudah tidak ada harapan hidup bagi suami, seperti hilang secara misterius tanpa diketahui keluarga, diculik, hilang karena suatu musibah, bencana, dll.	Suami pergi baik-baik, pamit/ minta izin keluarga. Maka status perkawinan suami istri tidak hilang selama belum benar-benar diketahui kabar kematian suami.  Suami hilang mendadak atau pergi tanpa meminta izin keluarga kemudian hilang tanpa diketahui kabarnya, yang kemungkinan besar suami telah mati. Maka menurut Ibnu Qudamah, bagi istri diharuskan menunggu sampai 4 tahun (waktu hamil terlama) dan 4 bulan 10 hari ( <i>iddah</i> wafat), dan setelah itu, halal bagi istri untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah tentang hukum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* menurut Ibnu Qudamah dalam bentuk skripsi

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 132.

dengan judul: “ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PENENTUAN MASA TUNGGU SEBELUM *IDDAH* BAGI ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*?
2. Bagaimana Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*.
2. Untuk mengetahui Metode *istinbath* Hukum Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*.

## **D. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang

membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.

Beberapa penelitian berkaitan dengan persoalan *iddah* dan *mafqud* yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

1. Skripsi yang disusun oleh Ulya Mukhiqqotun Ni'mah (NIM 21030310 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa menurut pendapat Imam Malik, *iddah* bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun, apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah, Apabila bisa membedakan, maka wanita tersebut ber*iddah* dengan hitungan *quru'*.
2. Skripsi yang disusun oleh Moch. Asrori (NIM 052111037 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi Pasal 53 KHI)*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Ibnu Abidin menyatakan tidak ada *iddah* bagi wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak.
3. Skripsi yang disusun oleh Zainal Abidin (NIM 2101265 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi wanita Yang Khuluk*. Lewat



kajian ilmiah ini dijelaskan bahwa menurut Jumhur Ulama, khuluk merupakan talak bain, jadi akibat hukum khuluk juga disamakan dengan talak, yaitu dengan beriddah tiga kali haid. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan antara khuluk dengan talak tidak sama. Karena dalam hadits dan kesepakatan sahabat bahwasanya iddah khuluk adalah cukup dengan satu kali haid.

4. Skripsi yang disusun oleh Mukminah (NIM 2100031 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Pentarjihan Qaul Qadim Mengenai Status Istri dari Suami Hilang (Mafqud) Menurut Ulama Syafi'iyah*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Sebagian Ashhab (Ulama Syafi'iyah) menemukan beberapa fatwa dalam *qaul qadim* Syafi'i yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang, sehingga harus ditarjih dan difatwakan kembali. Diantaranya koreksi dari An- Nawawi dan Abu Zahra, yaitu mengenai status istri dari suami yang hilang (*mafqud*). Fatwa Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* yang membolehkan istri orang yang *mafqud* untuk meminta cerai dan halal menikah lagi dengan laki-laki lain setelah menunggu 4 tahun ditambah 4 bulan 10 hari untuk iddah dianggap lebih memberikan manfaat dibandingkan fatwa dalam *qaul jadidnya* yang mengharuskan istri untuk menunggu kepastian sampai benar-benar diyakini kematian suaminya.
5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Khaeruddin (NIM 2101184 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy- Syafi'i Tentang Warisan Orang Hilang*. Dalam skripsinya dijelaskan

bahwa pada dasarnya pendapat Imam Syafi'i tentang warisan orang yang *mafqud* (hilang) hampir sama dengan hukum perdata yang berlaku sekarang ini, walaupun ada perbedaan sedikit, yaitu harus ditanggungkan sampai ada kepastian matinya yang haqiqi atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Imam Syafi'i sendiri memberi tenggang waktu empat tahun untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, Penulis berpendapat bahwa masing-masing menunjukkan perbedaan dari segi pembahasannya dengan skripsi yang akan penulis susun. Penulis memfokuskan penelitian kepada kajian tentang *iddahnya* istri yang ditinggal lama oleh suaminya tanpa kabar (*mafqud*) menurut pendapat Ibnu Qudamah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>13</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan bentuk kata-kata. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke- 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

dan penelusuran data-data serta pengolahan buku-buku, literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua, sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (tambahan).

### a. Sumber Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi.<sup>15</sup> Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Adapun sumber data primer ini adalah karya Ibnu Qudamah yang berhubungan dengan judul di atas, yaitu kitab "*Al Mughni*". Kitab ini disusun oleh Ibnu Qudamah secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Hambali. Kitab ini memuat pendapat Ahmad bin Hambal dan pendapat beliau sendiri dalam berbagai masalah fiqh.

### b. Sumber Sekunder

Yang dimaksud sumber sekunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>16</sup> Sumber ini juga

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

<sup>15</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Cet ke -7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 163.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 30.

berupa buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah kitab *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *I'lam al Muwaqqi'in* karya Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Ushul Al Fiqh* karya Abu Zahrah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Analisis Data

Sebagai pegangan dalam pengolahan data penelitian, maka penulis menggunakan metode analisis. Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dapat ditafsirkan.<sup>17</sup> Metode tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>18</sup>

Dalam hal ini metode analisis deskriptif diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis pendapat Ibnu Qudamah tentang *iddah* istri yang suaminya *mafqud*.

---

<sup>17</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 123.

<sup>18</sup> *Ibid.*

#### b. Analisis Historis

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan sejarah hidup, sejarah pemikiran, yang dalam hubungan ini adalah unsur-unsur sejarah yang terkandung dalam objek penelitian, bukan penelitian itu sendiri. Analisis historis juga melibatkan unsur-unsur sejarah yang berada diluar objek, sebagai aspek ekstrinsik<sup>19</sup>

Analisis ini digunakan untuk meneliti unsur-unsur sejarah yang mempengaruhi pendapat Ibnu Qudamah kaitannya dengan pembahasan *iddah* istri yang suaminya *mafqud*.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan.<sup>20</sup> Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 362.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 2008 hlm. 15.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi tinjauan umum tentang *iddah*, definisi *iddah*, dasar hukumnya, hikmah disyariatkannya *iddah*, macam-macam *iddah*, *Iddah* dalam hukum positif di Indonesia, dan penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*.

Bab III, bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai obyek kajian dari penelitian dalam penelitian ini yang antara lain berisi tentang: biografi Ibnu Qudamah dan karya-karyanya, pendapat Ibnu Qudamah tentang penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*, serta metode *istinbath* hukumnya tentang penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*.

Bab IV berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisis yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* dan analisis terhadap metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah mengenai penentuan masa tunggu sebelum *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang di dalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran dan penutup.